



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SARIFUDIN RAHAYAAN, Tempat / Tanggal Lahir Desa Baru, 7 Agustus 1967,

Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Jikohai, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada saudara MOHTAR ARIEF tertanggal 16 Maret 2020, berdasarkan Surat Izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/IN/KS/PDT/2020/PN Lbh, tertanggal 19 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

LA UDA LAMAKA. Tempat Lahir Desa Tuwokona, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh, tertanggal 7 April 2020 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh, tertanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh, tertanggal 8 Mei 2020 tentang pergantian susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 7 April 2020 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2020/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Diajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya menentukan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

II. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 2 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Tergugat telah Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan terhadap pihak Penggugat, dalam upaya penyelesaian denda adat yang di gelar pada tanggal 17 Februari 2020 oleh majelis adat desa tuwokona, Tergugat mempermainkan perasaan pihak penggugat dengan memberikan janji palsu atas pembayaran biaya denda adat sebagai sanksi adat akibat dari pernikahan secara sembunyi-sembunyi yang di lakukan oleh putranya bernama Yusran terhadap Wayai (keluarga Penggugat) yang menyalahi aturan adat buton;
- b. Bahwa, sekitar tanggal 3 bulan Februari tahun 2020, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan di Desa Gandasuli telah dilangsungkannya pernikahan antara seorang Lelaki Putra dari Tergugat bernama Yusran dengan salah satu anggota keluarga Penggugat bernama Wa Yai (putri Bpk. Safrudin Rahayaan), dimana pernikahan tersebut dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengetahuan pihak Penggugat selaku orang tua dan keluarga mempelai wanita, sementara itu Tergugat selaku orang tua mempelai pria dinyatakan terlibat memberikan dukungan moril atas pemberian hak wali tanpa pengetahuan pihak keluarga Penggugat. Berdasarkan ketentuan adat suku buton yang masih hidup dan dijunjung tinggi nilainya hingga saat ini, bila seorang membawa kabur hingga menikahi wanita lain tanpa pengetahuan keluarganya maka dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar norma adat yang merugikan orang lain, sehingga tiap perbuatan yang melanggar ketentuan ini akan di berikan sanksi adat seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum kedaulatan di Indonesia, hal ini sudah di kenal sejak dahulu kala, hukum adat ini adalah hukum asli bangsa Indonesia, pemberlakuan sanksi adat ini bertujuan agar perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian bagi orang lain tidak terulang kembali, ini artinya lebih mengutamakan saling menghormati dan saling menghargai antar satu sama lain dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi (HAM);
- c. Bahwa, terkait permasalahan pelanggaran adat ini Pihak Penggugat berinisiatif untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, bahkan berkali - kali upayakan kekeluargaan di lakukan di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan namun pihak Tergugat selalu menghindar dengan alasan keselamatan mereka dan meminta untuk

Hal. 3 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarahnya harus di adakan di desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan dimana alamat Tergugat tinggal, pihak Penggugat menuruti semua permintaan Tergugat, disitu baru hadir pihak Tergugat dan mengakui atas perbuatan Putranya, dan juga bersedia dihukum secara adat;

Tanggal 17 Februari 2020 pertemuan adat digelar yang dihadiri Kapala Desa Tuwokona Ny. NURSANTI AWAL, S.Pd.,M.Pd., BHABINKAMTIBMAS, Bpk. EMIL LA ODE MUSABI, Dewan ADAT Desa Tuwokona Bpk. LA IMPI M. SALEH, Anggota BABINSA Bpk. LAREDI dan beberapa anggota keluarga dari kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) tepatnya di Rumah Tokoh Adat Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan, hingga menghasilkan kesepakatan denda adat yang sebelumnya sempat terjadi tawar menewar antara kedua belah pihak sehingga sepakat di tetapkan Rp.45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan ketentuan penyerahan uang tunai akan di serahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020, janji untuk membayar denda adat oleh Tergugat sangat jelas telah di saksikan oleh beberapa pihak yang hadir, Namun setelah 2 (dua) hari kemudian pihak Penggugat baru mengeketahui ternyata pengakuan Tergugat untuk membayar denda adat tersebut hanyalah pengakuan palsu kepada pihak Penggugat didepan majelis adat, dimana Tergugat setelah berjanji untuk membayar uang denda sebagai sanksi adat bukan dilaksanakan justru sebaliknya diluar Tergugat berkata bahwa secuilpun dia tidak akan membayar uang adat tersebut, disini Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah melakukan suatu kebohongan kepada pihak Penggugat, hal ini diketahui setelah pihak Penggugat memberikan bukti kesepakatan tertulis untuk di tandatangani oleh Tergugat akan tetapi Tergugat sangat bersikeras dan berjanji tetap tidak akan membayar denda adat tersebut, ini artinya selama ini Tergugat menganggap menikahi keluarga Penggugat itu lebih berharga nilainya dari seekor ayam, sehingga sampai saat ini seluruh pihak keluarga Penggugat merasa tidak tenang karena merasa dipermainkan perasaannya, tertipu dilecehkan dan dipermalukan oleh tindakan Tergugat. Dari sinilah

Hal. 4 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh
Tergugat terhadap pihak Penggugat;

d. Bahwa, tindakan Tergugat mempermainkan perasaan pihak Penggugat hingga menimbulkan rasa sakit hati, malu dan terhina yang dirasakan oleh seluruh pihak keluarga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateriil oleh karenanya Tergugat wajib mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat tanpa kecuali;

e. Bahwa, kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat atas perbuatan Tergugat baik secara materil maupun immeteriil adalah sebesar Rp.145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa kecuali, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

a. Kerugian Materil

Kerugian materil adalah berupa Denda Adat yang sudah di sepakati sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa kecuali setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Kerugian Immateriil

Secara immateriil penggugat merasa kecewa sakit hati atas tindakan Tergugat, dan perbuatan Tergugat ini pihak Penggugat merasa telah terhina, dan harus menahan rasa malu karena di mainkan, dilecehkan, ditertawakan dan menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang disekitar, oleh karena itu untuk pemulihan harga diri Penggugat dan seluruh pihak keluarga tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. Total Keseluruhan Kerugian Penggugat adalah :

a (+) b =

Rp. 45.000.000,-

Rp. 100.000.000,- (+)

Hal. 5 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara
tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

f. Bahwa, Untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya
yang sia-sia cukup beralasan meletakkan sita jaminan terhadap
harta kekayaan Tergugat yang berupa 1 buah rumah hak milik
Tergugat di desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan kabupaten
Halmahera selatan, demi untuk menghindari tindakan Tergugat tidak
melaksanakan isi putusan perkara ini untuk itu sangat beralasan
Penggugat meminta Pengadilan Negeri Labuha agar terhadap Tanah
dan bangunan rumah yang dimaksud tersebut diletakkan sita
jaminan;

g. Bahwa agar menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka
terhadap Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas
keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat
terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,
olehkarenanya Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuha berkenan untuk menerima gugatan ini dan
memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun
immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat
puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Kerugian Materil

Menghukum Tergugat untuk tetap melaksanakan Denda Adat yang
sudah di sepakati tanpa kecuali sebesar Rp.45.000.000,- (empat
puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada

Hal. 6 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde);

b. Kerugian Immateriil

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriil atas perbuatan Tergugat kini pihak Peggugat merasa kecewa, sakit hati, dan telah terhina, malu karena di dimainkan, dilecehkan, ditertawakan dan menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang disekitar, oleh karena itu untuk pemulihan harga diri Peggugat dan seluruh pihak keluarga tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam batas yang wajar tanpa kecuali adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Peggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde);

c. Sehingga total keseluruhannya adalah :

$$\begin{aligned} & a (+) b = \\ & \text{Rp. 45.000.000,-} \\ & \text{Rp. 100.000.000,- (+)} \end{aligned}$$

= Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Peggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada Peggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde);

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uit voerbaar Bij Vorraad)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain;

SUBSIDAIR ;

Hal. 7 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, Demi Ketuhanan Yang Maha Esa, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Isidentil sedangkan Tergugat hadir sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Mei 2020, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, sebelum memasuki materi jawaban perlu Tergugat klarifikasi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Labuha perihal perbuatan melawan hukum, dengan dasar pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal 1365 KUHPERDATA dan pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Padahal yang menjadi pokok masalah adalah denda adat suku Buton, khususnya masalah pernikahan yang tidak melalui mekanisme seperti biasanya atau kawin lari, maka peristiwa semacam ini seharusnya diselesaikan secara adat dihadapan pemangku adat suku Buton yang tahu dan paham akan adat istiadatnya . Dimana dalam menjatuhkan saksi adat terhadap peristiwa ini harus sesuai dengan tatanan dan tuntunan adat istiadat itu sendiri, sehingga pihak yang mendapat sanksi adapun dapat menerimanya, bukan menjatuhkan saksi adat tanpa dasar hukum yang jelas. Olehnya itu sudah sangat jelas bahwa dasar hukum yang dijadikan sandaran hukum oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam menjadikan Tergugat sebagi

Hal. 8 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatannya adalah sangat keliru bahkan sangat bertolak belakang dengan peristiwa yang Penggugat dan Tergugat hadapi, karena Pengadilan Negeri Labuha adalah Peradilan Umum, bukan Peradilan Adat ; .

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk mengadili perkara Penggugat ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini merupakan pemerkosaan hak hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri sebab sangat bertentangan hukum positif yang selama ini berlaku di Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan kompetensi relatifnya Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum . Untuk diketahui bahwa dalam 3 kali kali musyawarah yang dibahas adalah denda adat suku Buton yang akan dijatuhkan oleh tokoh adat suku Buton kepada Tergugat, akibat dari anak Tergugat bernama Yusran yang menikahi anak Penggugat materil bernama Wa Yai, yang menurut Penggugat adalah “ kawin lari “ atau “ kawin sembunyi-sembunyi“. Dan dari musyawarah tersebut, tidak menghasilkan kesepakatan karena kelihatannya tokoh adat tidak netral dalam musyawarah bahkan secara kasat mata tampak sekali lebih memihak kepada Penggugat . Perlu diketahui bahwa suku Buton dalam tatanan kehidupan bermasyarakat ada strata sosialnya dan hingga saat ini diyakini masih hidup dan masih berlaku ditengah-tengah masyarakat suku Buton baik yang berada di Pulau Buton Sulawesi Tenggara maupun pada masyarakat suku Buton yang tinggal di daerah perantauan, yakni golongan Bangsawan (Ode) dan golongan rakyat jelata (Mardhika). Strata sosial yang disandang oleh Penggugat dan Tergugat ini adalah strata sosial golongan rakyat jelata (Mardhika), dengan demikian maka denda adatnya sudah jelas, yakni berdasarkan “ popolo “ (ukuran strata sosial) jika pernikahan itu dilaksanakan secara normal namun jika pernikahan tersebut dilaksanakan secara tidak normal (kawin lari) maka denda adatnya adalah “ Lemba Dolango “ (popolo 2 kali lipat). Namun sungguh sangat disayangkan tokoh adat kurang paham akan hal ini, lalu dengan meraba-raba menjatuhkan denda adat kepada Tergugat yang jelas-jelas tidak diatur dalam tatanan dan tuntunan adat istiadat suku Buton bahkan nampaknya telah melampaui batas . Disini dapat pahami bahwa denda adat yang dijatuhkan tokoh kepada Tergugat ini jelas terdapat unsur

Hal. 9 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan, namun dengan topeng adat tetap memaksakan kehendaknya meskipun itu salah . Dari peristiwa ini jelas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi telah nyata Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran hak asasi Tergugat sebagai manusia . Dengan dalil tersebut diatas selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tentang Eksepsi Tergugat yang menurut hukum akan diputus lebih dahulu tidak bersamaan dengan pokok perkara, karena adanya Eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili ;

2. Gugatan Penggugat salah sasaran

a. Bahwa, Penggugat materil (Sarifudin Rahayaan) harus bertanya kepada diri sendiri, apakah pantas melakukan tuntutan denda adat kepada Tergugat ? . Apakah Penggugat materil ini asli suku Buton ? . sebab berdasarkan kenyataan pada masyarakat suku Buton saat ini yang berhak melakukan tuntutan denda adat itu adalah sesama masyarakat asli suku Buton apabila ada adat yang dilanggar. Dilihat dari nama Penggugat materil adalah Sarifudin Rahayaan, jelas bukanlah asli suku Buton melainkan asli suku Kei yang berasal dari Tual Maluku Tenggara, olehnya itu hak tuntutannya telah gugur, maka dari itu sesungguhnya tidak berhak lagi untuk melakukan tuntutan denda adat yang timbul akibat pernikahan Wa Yai dengan Yusran La Uda. Jadinya Penggugat telah salah sasaran dalam menggugat Tergugat dengan dalil melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan Penggugat dirugikan baik secara meteril maupun immateriil ;

b. Bahwa, sesungguhnya yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Bapak Nyong Ongki.S.S.,M.M.,S.H, selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan yang dengan tanpa izin atau tanpa penyerahan wali Nikah dari Bapak Sarifudin Rahayaan selaku ayah kandung Wa Yai telah berani mengambil alih wali nikah lalu menikahkan Yusran La Uda dengan Wa Yai Sarifudin Rahayaan pada Senin tanggal 3 Pebruari 2020 bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Bacan Selatan. Jadi jelas bahwa gugatan Penggugat ini adalah cacat formil yaitu salah sasaran atau setidaknya telah keliru dalam menempatkan Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat telah menggugat orang yang sama sekali tidak terdapat rangkaian perbuatan formil maupun perbuatan materil dengan Penggugat ;

Hal. 10 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atau setidaknya gugatan Penggugat ini mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan pihak yang bertindak sebagai wali Hakim, yakni Bapak Nyong Ongki, SS.MM.SH sebagai Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan dalam proses ijab kabul pernikahan Yusran La Uda dengan Wa Yai Sarifudin Rahayaan, olehnya itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat kabur

a. Bahwa selain gugatan Penggugat salah sasaran dan telah salah dalam menentukan besarnya denda adat serta kurang pihak juga sesungguhnya adalah merupakan gugatan yang kabur karena persoalan yang dihadapi adalah denda adat suku Buton, akibat dari pernikahan yang tidak mendapat restu orangtua perempuan lalu “ kawin lari “ yang berakibat timbulnya denda adat tapi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalih Tergugat melanggar hak asasi manusia, melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sudah sangat bertolak belakang dengan pokok masalah olehnya itu gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat ini semakin jelas terlihat pada pembebanan denda adat berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat oleh Bapak La Impi M.Saleh selaku tokoh adat suku Buton di Desa Tuwokona Bacan Selatan . Disini perlu Tergugat bertanya, apa dasar hukumnya sehingga Penggugat melalui Bapak La Impi M.Saleh menjatuhkan denda adat kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ? . Mohon pula di rinci secara detail, adat apa saja yang telah dilanggar oleh anak Tergugat sehingga Penggugat memperoleh angka Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ? . Karena berdasarkan keterangan dari tokoh adat suku Buton lainnya kepada Tergugat, bahwa popolo golongan rakyat jelata (Mardhika) suku Buton adalah 80 dengan 12 boka (1 boka = Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) maka 12 boka x RP. 24.000,- = Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) . Jika anak Tergugat didaulat telah melanggar adat maka

Hal. 11 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi adatnya disebut Lemba dolango, maka denda adatnya adalah dua kali lipat, sehingga denda adat yang harus dibayar Tergugat adalah $2 \times \text{Rp. } 288.000,- = \text{Rp. } 576.000,-$ (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Persoalan yang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah denda adat akibat kawin lari, makanya tokoh adat suku Buton yang mumpunilah yang dapat mengatur dan menyelesaikan persoalan adat yang sesuai dengan tuntunannya, sehingga masyarakatpun merasa aman dan nyaman . Bukan malah sebaliknya menjatuhkan denda adat tidak sesuai dengan tuntunan adat istiadat, lalu pihak yang dijatuhi denda tidak sanggup, dan kemudian direkayasa lalu dijadikan sebagai alasan pembenaran dan bersandar pada pasal 1365 KUHPERDATA dan di bawa ke Pengadilan Negeri Labuha dengan dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum . Jadi sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat ini sangat keliru bahkan sangat rancu, yang karenanya gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terurai pada bagian dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat bagian eksepsi diatas telah jelas memperlihatkan dalam persidangan ini bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini hanyalah merupakan gugatan semu dengan merekayasa suatu perkara untuk dijadikan seolah-olah merupakan fakta hukum yang benar yang didesain secara rapi dengan satu tujuan untuk memeras Tergugat dengan menyandarkan diri pada adat istiadat suku Buton;
3. Bahwa apabila dicermati secara seksama tentang surat gugatan Penggugat yang diurai secara panjang lebar dan terkesan mengada-ada ini, kiranya telah memberi kesan yang terlihat dari uraian kronolis kejadian atau peristiwa pernikahan Yusran dengan Wa Yai yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan yang selanjutnya menimbulkan keanehan sesudahnya;
4. Bahwa untuk jelasnya perlu Tergugat uraikan peristiwanya, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 Wa Yai Sarifudin Rahayaan dari Obi

Hal. 12 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Yusran di rumah Tergugat di Desa Tuwokona dengan tujuan mengajak anak Tergugat untuk menikah, namun saat itu anak Tergugat dan Tergugat sendiri menolaknya dan memberi saran bahwa ada baiknya Wa Yai menghubungi ayah kandungnya atau keluarganya di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Wa Yai tidak mau dengan alasan walaupun memberi tahu, ayah, ibu, nenek dan keluarga lainnya, tetap tidak bersedia datang ke Bacan, apalagi ayah kandungnya tidak akan memberikan wali nikah, dengan alasan bahwa mereka semuanya tidak suka dengan Yusran (anak Tergugat).

5. Bahwa selanjutnya Wa Yai mengajak Yusran ke KUA Kecamatan Bacan Selatan di Desa Gandasuli, dihadapan Bapak Nyong Ongki, SS,MM,SH., Wa Yai Sarifudin Rahayaan lalu mengutarakana niatnya, bahwa Wa Yai akan menikah dengan Yusran La Uda . Bapak Kepala KUA menyarankan agar Wa Yai memberitahu atau menghubungi ayah kandungnya (Sarifudin Rahayaan) di Desa Pasir Putih, Obi Utara namun Wa Yai tidak mau menghubungi atau memberi tahu ayahnya dengan alasan ayahnya tidak akan pernah memberi restu dan tidak akan pernah menjadi wali nikah . Dan selanjutnya dengan beraninya Wa Yai menyerahkan wali nikah secara lisan kepada Bapak Nyong Ongki,SS.MM.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan untuk menjadi wali nikah padahal dalam hukum Islam tidak dikenal dengan penyerahan wali nikah sebagai tersebut diatas, yang dikenal adalah penyerahan wali nikah dari ayah kandung mempelai wanita kepada Kepala KUA atau lainnya . Tapi seolah-olah Bapak Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan pura-pura tidak tahu atau sengaja menutup mata lalu menerima penyerahan wali nikah dari Wa Yai kepadanya dan pada jam 13.30 WIT terjadilah pernikahan Wa Yai Sarifudin dengan Yusran La Uda dengan wali nikah bapak Nyong Ongki,SS.MM.SH selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan (wali Hakim) ;

6. Bahwa tata cara pernikahan tersebut diatas jelas mengandung cacat hukum, Bapak Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan seharusnya menghubungi Bapak Sarifudin Rahayaan selaku ayah kandung Wa Yai secara resmi dan manakala ketika panggilan tersebut tidak diindahkan atau tetap enggan memberikan wali nikah maka tindakan selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan adalah mengarahkan Wa Yai Sarifudin Rahayaan untuk mengajukan permohonan wali adhal di

Hal. 13 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, bukannya mengambil tindakan sewenang-wenang yang jelas-jelas melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, menikahkan anak orang tanpa penyerahan wali nikah, lalu bertindak sebagai wali Hakim . Tindakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan ini jelas telah menabrak aturan main tatacara pernikahan secara Islami . Untuk mencegah hal yang sama akan terulang kembali di waktu yang akan datang, , maka sudah saatnya Bapak Kepala KUA ini untuk dilaporkan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan untuk pembinaan .

7. Bahwa setelah 4 hari peristiwa pernikahan atau tanggal 7 Pebruari 2020, datanglah ayah, ibu, nenek dan adik Wa Yai serta La Doa di Desa Gandasuli Bacan dan pada tanggal 11 Pebruari 2020 siang hari bertempat di Kantor Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan diadakan pertemuan dengan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan kembali denda adat yang timbul akibat pernikahan Wa Yai dengan Yusran, namun tidak ada kata sepakat karena Wa Yai sendiri bersikap tidak mau menikah ulang cukup sekali saja menikah dengan wali Kepala KUA Kecamatan Bacan selaku wali Hakim, bahkan Wa Yai telah berani membuat surat pernyataan diatas materai tertanggal 31 Januari 2020 yang intinya bahwa Wa Yai berani bertanggung jawab jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak keluarganya ;
8. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2020 malam, diadakan pertemuan lagi di rumah La Mani di Desa Gandasuli Bacan Selatan namun tidak menghasilkan kata sepakat dan pada panggilan pertemuan ke 3 malam hari juga di rumah La mani, Tergugat dan keluarga tidak dapat menghadirinya karena alasan keamanan diri tidak terjamin karena selalu ada teror yang mengancam keselamatan jiwa Tergugat dan keluarga ;
9. Bahwa pada pertemuan ke 4 malam hari tanggal 17 Pebruari 2020 bertempat di rumah Bapak La Impi M Saleh di Desa Tuwokona Bacan Selatan yang juga turut hadir Ibu Nursanti Awal selaku Kepala Desa Tuwokona, Bapak Emil La Ode Musabi, selaku BHABINKAMTIBMAS dan Bapak Laredi selaku anggota BABINSA , musyawarah adat dipimpin oleh Bapak La Impi M.Saleh untuk mengatur denda adat . Pada mulanya tokoh adat menjatuhkan denda adat kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Tergugat dan keluarga

Hal. 14 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sanggup, lalu diturunkan menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Tergugat dan keluarga tetap menyatakan tidak sanggup, Tergugat dan keluarga hanya sanggup membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Bapak La Impi M. Saleh selaku tokoh adat tetap pada pendiriannya, yaitu denda adat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) . Tergugat berharap bahwa kehadiran Kepala Desa Tuwokona, Bapak BHABINKAMTIBMAS dan Bapak Anggota BABINSA yang juga masih berdarah suku Buton pada musyawarah malam itu seharusnya menjadi pembanding, penyeimbang atau menjadi penyejuk manakala Bapak La Impi M. Saleh menjatuhkan denda adat kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi sangat disayangkan hadirnya beliau-beliau ini tidak begitu berarti dalam musyawarah pada malam itu, karena sikap “ diam “ tanpa ada komentar apa-apa tentang denda adat menunjukkan bahwa “diamnya “ beliau- beliau ini menurut tafsiran Tergugat, seakan-akan menyetujui denda adat yang dijatuhkan kepada Tergugat . Situasi musyawarah malam itu begitu mencekam, banyaknya intimidasi dan tekanan secara fisik dan psikologis yang dialami Tergugat dan keluarga, maka dengan keadaan “ terpaksa “ atau sengaja “ dipaksa “ oleh tokoh adat, akhirnya Tergugat dan keluarga “ mengiyakannya “ denda adat yang dijatuhkan tokoh adat, akan tetapi pengakuan Tergugat ini tidak ikhlas tapi karena keadaan “ terpaksa “ demi keselamatan diri dan keluarga . Buktinya setelah beberapa hari kemudian Tergugat disodorkan surat pernyataan oleh Penggugat tentang kesepakatan pembayaran denda adat diatas, Tergugat tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, karena disamping pemaksaan kehendak dan tidak ada dasar hukumnya, juga memang karena Tergugat tidak setuju atas denda adat tersebut ;

10. Bahwa setahu Tergugat di Desa Tuwokona tidak ada Dewan Adat secara kelembagaan, yang ada hanya tokoh adat yang benar-benar memahami seluk beluk adat dan istiadat suku Buton utamanya adat pernikahan tapi ada juga yang mengaku-ngaku sebagai tokoh adat tapi kurang paham tentang adat istiadat suku Buton . Jikalau Bapak La Impi M.Saleh ini sebagai tokoh adat yang mumpuni harusnya sudah tahu denda adat yang akan dijatuhkan kepada Tergugat sesuai dengan tingkat kesalahan, bukan dengan membabibuta tanpa dasar hukum yang jelas lalu

Hal. 15 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan denda adat kepada Tergugat . Dalam memimpin musyawarah adat, Bapak La Impi M. Saleh sebagai tokoh adat seharusnya bersikap netral dan dalam menjatuhkan denda adat harus sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh pemangku adat Kesultanan Buton di Bau-Bau Buton, tidak diperbolehkan menggunakan pendapat sendiri, olehnya itu Penggugat ingin sedikit memberi saran kepada pemangku adat, bersikaplah secara adil terhadap masyarakat suku Buton yang mengalami masalah, jangan menggunakan pedang keadilan itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, makanya musyawarah malam itu bukan untuk mufakat tapi memaksakan kehendak untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain dengan memakai topeng adat suku Buton ;

11. Bahwa Penggugat memberi batas waktu kepada Tergugat selama 3 bulan atau terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 untuk membayar denda adat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ini sudah semakin jelas bahwa Penggugat memaksakan kehendaknya kepada Tergugat tanpa melihat, sudah tepatkah denda adat yang dibebankan kepada Penggugat, atau mampukah Tergugat membayar denda adat tersebut . Namun sangat aneh sebelum masa tenggang waktu 3 bulan, atau tanggal 17 Mei 2020, Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Labuha tanggal 7 April 2020 dengan dalil yang mengada-ada ;
12. Bahwa Tergugat merasa tidak pernah melakukan pembohongan, pengakuan Tergugat pada malam itu karena jiwa dan raga Tergugat sangat tertekan dan terancam, maka dalam keadaan “ terpaksa “ pengakuan itu Tergugat ucapkan. Tergugat juga merasa tidak mempermainkan perasaan, menipu atau mempermalukan Penggugat dan keluarganya, buktinya Tergugat pernah menyuruh keluarga untuk mengantar uang sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 Pes kain putih dan 1 ½ gram emas sebagai denda adat yang benar, tapi Ayah, Ibu dan keluarga Penggugat lainnya menolak menerimanya tanpa alasan yang jelas, lalu jika Penggugat dan keluarga merasa sakit hati, malu dan terhina, itu adalah sangat manusiawi, tidak perlu dibesar-besarkan ;

Hal. 16 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alangkah lucunya dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf c baris ke 5 dari bawah tertulis Tergugat menganggap menikahi keluarga Penggugat itu lebih berharga dari seekor ayam ini perlu diluruskan bahwa mungkin kalimatnya harus anak Tergugat bernama Yusran menikahi Wa Yai, anak Penggugat dstnya. Memang harga manusia tidak dapat diukur dengan uang dan memang manusia tidak dapat dijual belikan, kalau memang benar demikian berarti Penggugat telah sadar dari kekeliruannya untuk itu segera tarik segala tuntutan nya kepada Tergugat, karena sesungguhnya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu adalah ibadah dan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar . Bila sudah tiba waktunya yang didasari saling mencintai, sudah sepatutnya anak-anak segera dinikahkan, sebab telah banyak kejadian bunuh diri dikarenakan gagal dalam bercinta atau gagal menikah dengan kekasih pujaan hati, dan untuk besar kecilnya ongkos nikah dapat diatur secara baik-baik berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan, dan walaupun adat adat istiadat yang dilanggar, jatuhkanlah denda adat itu secara wajar dan patut ;

14. Bahwa Tergugat merasa tidak pernah mempermainkan perasaan Penggugat dan keluarganya, Bila Penggugat dan keluarganya merasa sakit hati, malu dan terhina itu adalah perasaan yang hanya dibuat-buat saja, olehnya itu sangkaan Penggugat bahwa Tergugat telah “melakukan perbuatan melawan hukum “ adalah sangkaan yang tidak jelas dan tidak berdasar, sebab hingga saat ini Penggugat dan keluarganya tidak pernah mengalami kerugian secara materil, olehnya itu gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

15. Bahwa Tergugat merasa tidak pernah mempermalukan Penggugat dan keluarganya didepan umum, jika Penggugat dan keluarganya merasa malu, itu hanya perasaan mereka sendiri karena denda adat yang dibebankan kepada Tergugat tidak berdasar menurut ketentuan adat suku Buton lalu merasa rugi secara materil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Hal ini hanyalah sebuah khayalan yang akan terbawa dalam mimpi disiang bolong, olehnya itu tuntutan kerugian immaterial Penggugat kepada

Hal. 17 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

16. Bahwa cara berpikir Penggugat yang menjadi dasar formulasi tuntutan kerugian kepada Tergugat, selain tidak sesuai dengan akal sehat, juga sangat bertentangan dengan keadilan dan hukum positif serta tidak akan relevan dengan teori hukum apapun, olehnya itu Tergugat tidak akan terjebak untuk menjawab dalil-dalil palsu yang penuh rekayasa untuk memeras Tergugat, karena itu dalil-dalil yang tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat, karena memang tidak relevan untuk dijawab, dianggap telah ditolak oleh Tergugat ;

17. Bahwa dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas maka jelas tidak terdapat alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap perkara ini ;

18. Bahwa untuk memperoleh rasa adil yang merata bagi masyarakat suku Buton yang berada di daerah rantau, kiranya Bapak-Bapak pemangku adat suku Buton dudukanlah persoalan adat istiadat itu pada tempatnya dan kepada saudara Mohtar Arief, S.H. pakailah ilmu padi dimanapun berada, karena diatas langit masih ada langit lagi ;

Dari seluruh alasan-alasan hukum materi jawaban Tergugat yang terurai pada bagian DALAM EKSEPSI dan bagian DALAM POKOK PERKARA diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Atau :

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Isidentil Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 20 Mei 2020.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Kuasa Isidentil Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 adalah berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa Isidentil Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi La Taher La Tarsa

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ketua adat masyarakat buton dan dasar pengangkatannya dengan cara ditunjuk langsung oleh masyarakat buton;
- Bahwa Saksi sudah 3 tahun sebagai ketua adat;
- Bahwa telah terdapat struktur adatnya, dimana yang menjadi wakil adat adalah Lambola, bendahara adalah Lasian dan untuk keanggotaannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa lembaga adat tersebut tidak terdaftar secara hukum;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah perkara perkawinan, namun Saksi tidak tahu siapa pihak-pihak yang menikah;
- Bahwa Saksi hanya tahu perkawinannya tanpa melalui lamaran dan terjadi kawin lari sehingga melanggar hukum adat;
- Bahwa telah terjadi proses penyelesaian permasalahan tersebut di lembaga adat, namun Saksi tidak hadir dalam penyelesaian tersebut dan Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan;

Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelesaian tersebut karena diberitahu oleh saudara perempuan Penggugat yaitu ditentukan denda sebesar Rp45.000.000,00 berdasarkan musyawarah kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi penentuan denda sebesar Rp45.000.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan adat diluar dari isi adat berupa kain putih, kambing, dan emas;
- Bahwa denda tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara La Impi selaku dewan adat;
- Bahwa selama 3 tahun menjabat telah terjadi 2 kali kejadian serupa dan hukuman adatnya dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu konsekuensi jika hukuman adat tidak dilaksanakan, sepengetahuan Saksi jika denda tidak dibayarkan maka dilanjutkan ke proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Halidun

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakannya kesepakatan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun lupa waktu dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat itu telah disepakati denda sebesar Rp45.000.000,00 dan dihadiri oleh Tergugat, La Doa, La Impi, Nursanti Awal selaku kepala desa, Emi Ode selaku Babinsa dan lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh anak Penggugat dan anak Tergugat;
- Bahwa yang hadir saat kesepakatan lebih dari 20 orang;
- Bahwa denda sebesar Rp45.000.000,00 telah disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kesepakatan karena diajak oleh keluarga Penggugat yakni istri Penggugat;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam mulai dari pukul 23.00 Wit sampai dengan 01.00 Wit di desa Tuwokona di rumah La Impi selaku tokoh adat;
- Bahwa denda sebesar Rp45.000.000,00 dicetuskan oleh tokoh adat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan jangka waktu pembayarannya selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sanksi adat bila tidak dilaksanakan denda adat tersebut;
- Bahwa yang menikah adalah saudara Yusran dengan Wa Yai dan pernikahan tidak didampingi oleh wali dari Wa Yai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 20 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



3. Saksi La Impi M. Saleh

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pernikahan tanpa wali;
- Bahwa karena permasalahan tersebut, Penggugat awalnya menuntut denda adat sebesar Rp60.000.000,00 kepada Tergugat, namun selanjutnya diserahkan kepada dewan adat;
- Bahwa selanjutnya disepakati sebesar Rp45.000.000,00 dan Saksi hanya sebagai penengah, yang mana dasar penentuan denda sebesar Rp45.000.000,00 adalah dari hasil perundingan Penggugat dengan La Misi (ipar Tergugat) dan La Buba (adik Tergugat);
- Bahwa atas denda tersebut Tergugat tidak memberikan respon, namun kemudian dilakukan perundingan dengan adik dan ipar Tergugat bersama dengan Tergugat yang kemudian denda sebesar Rp45.000.000,00 tersebut disepakati oleh adik dan ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan dan bantahan atas kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan (P-1) sehingga tidak menandatangani;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi dewan adat karena sebelumnya sebagai imam masjid kemudian mundur sebagai imam masjid dan diangkat sebagai dewan adat oleh kepala desa tanpa menggugat surat keputusan;
- Bahwa tugas dewan adat yaitu mengurus masalah desa Tukowona dan bukan suku buton;
- Bahwa yang melakukan kawin lari adalah anak Tergugat yang bernama Yusron terhadap anak Penggugat yang bernama Wa yai tanpa sepengetahuan walinya/Penggugat;
- Bahwa sesuai adat apabila melakukan kawin tanpa sepengetahuan wali pihak lainnya, maka keluarga atau orang tua dari pihak yang membawa lari ikut bertanggung jawab;
- Bahwa Pada awalnya denda sebesar Rp45.000.000,00 tidak disepakati oleh Tergugat, namun setelah dilakukan perundingan dengan La Misi (ipar Tergugat) dan La Buba (adik Tergugat) kemudian disepakati dan pada saat kesepakatan tersebut Tergugat menghadirinya dan tidak memberikan tanggapan dan bantahan;

Hal. 21 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadi perundingan surat pernyataan belum ditandatangani oleh Tergugat dan Saksi karena belum dibuat, perundingan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap kasus yang sama diberikan denda sebesar Rp45.000.000,00;
- Bahwa Tergugat merupakan warga adat suku buton sementara Penggugat Saksi tidak mengetahuinya dari suku mana;
- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Saksi tidak mengetahui apakah terdapat wali hakim atau tidak karena tidak hadir dan sedang berada di kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Iwan

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta merupakan sepupu satu kali dari istri Tergugat;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai pernikahan antara anak Tergugat yang bernama Yusran dengan anak Penggugat yang bernama Wa Yai;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak didampingi oleh wali dari anak Penggugat yang bernama Wa Yai
- Bahwa pernikahan tersebut diserahkan kepada KUA dan Saksi bersama Tergugat turut hadir pada saat pernikahan di KUA;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai telah terjadi perkawinan tanpa didampingi wali dari Wa Yai (anak Penggugat) berdasarkan cerita Tergugat
- Bahwa setelah menikah, Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa pihak perempuan atau Penggugat meminta denda adat berdasarkan suku buton dan pihak Tergugat hanya bertanggung jawab terhadap isi adatnya dan bukan dendanya;
- Bahwa pada saat berlangsungnya kesepakatan mengenai denda, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui denda sebesar Rp45.000.000,00 dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi turut mengantarkan untuk menikah di KUA;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak ada wali hakim dari pihak perempuan dan hanya perempuan sendiri (Wa Yai) yang hadir saat pernikahan tanpa dihadiri walinya;

Hal. 22 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan yang menikahkan bernama Ongki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan namun menyerahkannya kepada Majelis Hakim berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili;
2. Eksepsi Penggugat salah sasaran;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah adat sebanyak 3 (tiga) kali dalam menyelesaikan perkara aquo, yang kemudian dijatuhkannya denda adat berdasarkan adat suku Buton oleh tokoh adat suku Buton kepada Tergugat;

Menimbang, mengenai eksepsi terkait kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh tertanggal 3 Juni 2020;

2. Gugatan Penggugat salah sasaran

Hal. 23 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan salah sasaran dengan alasan Penggugat bukanlah orang suku buton melainkan suku kei, oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan denda adat buton terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat adalah salah sasaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan salah sasaran adalah dapat berupa orang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) atau yang ditarik tidak mempunyai status legal/kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat bukanlah orang buton sehingga tidak berhak atau salah sasaran jika menggugat Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah Penggugat adalah orang buton serta apakah mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan adat buton, hal mana haruslah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti di persidangan, sehingga hal tersebut telah menyangkut pembuktian pokok perkara. Dengan demikian alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan gugatan dalam perkara a quo kurang pihak karena tidak memasukkan saudara Nyong Ongki, S.S., M.M., S.H, selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan sebagai Tergugat karena peranannya sebagai orang menikahkan anak Penggugat dengan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harapap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 112, yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Pengugat atau ditarik Tergugat dan oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa bila dicermati pada dalil surat gugatan, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan oleh, sebagai berikut:

1. Perbuatan Tergugat yang memberikan dukungan moril untuk menikahkan anaknya bernama Yusran dengan anak Penggugat bernama Wa Yai

Hal. 24 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 3 Februari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan;

2. Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan denda adat akibat dari permasalahan perkawinan tersebut dan oleh karenanya telah menyalahi aturan adat buton;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan dan Penggugat menduga pernikahan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara melawan hukum serta menyalahi ketentuan adat karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan wali nasab dari Wa Yai, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya pejabat KUA yang mengizinkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut masuk sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian tidak ditariknya saudara Nyong Ongki, S.S., M.M., S.H, selaku Kepala KUA Kecamatan Bacan Selatan sebagai pihak yang berperan menikahkan anak Penggugat dengan anak Tergugat perkara *in casu* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan secara formil kekurangan pihak atau tidak lengkap pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*) maka terhadap eksepsi lainnya dan pertimbangan gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 25 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lbh tanggal 17 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa isidentil Penggugat serta Tergugat.

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

ACHMAD RASJID, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp.140.000,- |
| 4. Biaya redaksi ----- | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya materai ----- | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya PNB----- | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp.246.000,- |
- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)